

DOKUMEN SPMI
STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PAKUAN

2023

UNIVERSITAS PAKUAN



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023

No. Rev.: 06


Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023

**PENGESAHAN DOKUMEN SPMI
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAKUAN
OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI**

Bogor, 01 Agustus 2023

Ketua


H. Subandi Al Marsudi, SH, MH.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | |
| No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN SPMI STANDAR PKM

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1.Perumusan | Dr. Dolly Priatna, M.Si | Ketua LPPM | | 01 - 07 - 2023 |
| 2.Pemeriksaan | Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd | Warek 4 | | 31 - 07 - 2023 |
| 3.Persetujuan | Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak.,MM | Ketua Senat | | 01 - 08 - 2023 |
| 4.Penetapan | Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. | Rektor | | 01 - 08 - 2023 |
| 5.Pengendalian | Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.pd | Ketua LPM | | 01 - 08 - 2023 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | |
| No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana ditetapkan dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri, untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian Universitas Pakuan mengembangkan SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai dasar yang menjiwai pendirian Universitas, melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (PPEPP) standar.

Universitas Pakuan menerapkan prinsip SPMI sesuai dengan UU Dikti yakni otonom, terstandar, akurat, terencana, dan berkelanjutan, serta terdokumentasi. Setiap langkah PPEPP dalam SPMI ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Dokumen Standar SPMI Universitas Pakuan berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi kegiatan penyelenggaraan Universitas Pakuan sehingga terwujud budaya mutu. Dokumen SPMI sudah berorientasi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi.

Dengan demikian melalui SPMI, Universitas Pakuan dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu, mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta menjadi sarana untuk memperoleh status akreditasi, dan meningkatkan peringkat akreditasi program studi maupun perguruan tinggi.

Bogor, 01 Agustus 2023


Rektor

Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc,
IPU., ASEAN Eng., APEC.Eng.



DAFTAR ISI


| | |
|---------------------------------------|-----|
| PENGESAHAN OLEH YPS | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1. STANDAR HASIL PKM | 3 |
| 2. STANDAR ISI PKM | 10 |
| 3. STANDAR PROSES PKM | 16 |
| 4. STANDAR PENILAIAN PKM | 23 |
| 5. STANDAR PELAKSANA PKM | 31 |
| 6. STANDAR SARANA PRASARANA PKM | 37 |
| 7. STANDAR PENGELOLAAN PKM | 42 |
| 8. STANDAR PENDANAAN PKM | 52 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | |
| No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

PENDAHULUAN

Dasar pemikiran Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Pakuan telah digagas sejak 1 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor: 021/KEP/REK/VII/2008, tentang SK Pendirian, Pembentukan KPM dan Struktural KPM. Terbentuknya Kantor Penjaminan Mutu (KPM) yang awalnya Kantor Pusat Penjaminan Mutu (KPPM) merupakan tindak lanjut dari pendirian Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (LP2AI) tahun 2007, yang ditujukan untuk pengendalian mutu proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi pembelajaran dosen Universitas Pakuan. Perubahan nama KPM mengacu pada perubahan STATUTA tahun 2013. Pembentukan KPM merupakan wujud komitmen Rektor periode 2008-2012, yang bertekad menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri, unggul dan berkarakter, sejalan dengan visi Universitas Pakuan. Sejak 2008 sudah dibuat sejumlah dokumen utama KPM meliputi kebijakan akademik, manual mutu, standar akademik dan bermacam SOP di tingkat universitas, yang disahkan oleh Senat Universitas Pakuan pada bulan Oktober 2010. Pada tahun 2014 dokumen SPM disempurnakan dengan terbitnya PERMENDIKBUD Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PERPRES No.12 tahun 2012 tentang KKNi, PERMENDIKNAS No. 73 tahun 2013 tentang KKNi di Perguruan Tinggi, PERMENRISTEKDIKTI No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi dan PERMENRISTEKDIKTI No.62 tahun 2016 tentang SNPT.

Pada tahun 2017 KPM Unpak diperbaharui namanya menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Untuk mempercepat perkembangan budaya mutu di Universitas, LPMI menerbitkan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pakuan mengacu pada Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, tahun 2016, yang dilengkapi dengan dokumen SPMI berupa buku Kebijakan Mutu (*Quality Policy*), Buku Manual (*Quality Manual*), Buku Standar (*Quality Standard*) yang berisi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik dan non akademik yang dikembangkan oleh Universitas serta buku formulir/proforma (*Quality documents*).


| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | |
| No. Dok.: Unpak /SPMI03/2023 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

Pada tahun 2018 dokumen-dokumen SPMI tersebut diperbaharui, dan selanjutnya pada tahun 2019 sesuai dengan pedoman SPMI yang terbaru, diadakan perbaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 dokumen-dokumen SPMI diperbaharui dan dilengkapi dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).


Dalam perannya, LPM mengawal mutu pada 6 (enam) fakultas, 1 (satu) Sekolah Pascasarjana dan 1 (satu) Sekolah Vokasi dengan 38 program studi. Upaya memperkuat SPMI di lingkungan Unpak, telah dibentuk di tingkat fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi dengan sebutan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana dan Vokasi (UPMF/P/V) dan di tingkat program studi ada Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS). Penyusunan dokumen SPMI Unpak dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan terbaru, guna mencapai mutu yang taat azas.

LPM Unpak berusaha konsisten dan taat azas dalam mengimplementasikan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan, agar dapat mempercepat ketercapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Pakuan.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR HASIL PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.17 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1.Perumusan | Dr. Dolly Priatna, M.Si | Ketua LPPM | | 01 - 07 - 2023 |
| 2.Pemeriksaan | Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd | Warek 4 | | 31 - 07 - 2023 |
| 3.Persetujuan | Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak.,MM | Ketua Senat | | 01 - 08 - 2023 |
| 4.Penetapan | Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. | Rektor | | 01 - 08 - 2023 |
| 5.Pengendalian | Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd | Ketua LPM | | 01 - 08 - 2023 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR HASIL PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.17 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR HASIL PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.17 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

II. RASIONAL STANDAR


1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Pakuan.
2. Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Pakuan;
3. Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
5. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan
6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unpak terkait pengabdian kepada masyarakat.
7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Unpak kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Universitas Pakuan
3. Ketua LPM Universitas Pakuan
4. Dosen/Pelaksana Pengabdian
2. Mahasiswa
3. Karyawan

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR HASIL PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.17 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PKM


1. Ketua LPPM Unpak menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM Unpak menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM Unpak memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.
4. Ketua LPPM Unpak memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen Unpak diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.
5. Ketua LPPM Unpak memiliki desa binaan dalam program pengabdian per tahunnya.
6. Setiap dosen Unpak menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a) teknologi tepat guna, b) produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten).
7. Setiap dosen Unpak mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester.
8. Ketua LPPM Unpak menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama per tahun.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR HASIL PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.17 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

9. Ketua LPPM Unpak melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional.
10. Ketua LPPM Unpak melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
11. Ketua LPM Unpak melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.


VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
3. Rektor menetapkan standar hasil PKM
4. LPM mendistribusikan standar hasil PKM
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Hasil PKM
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar hasil PKM
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar hasil PKM
8. LPM melaksanakan monev standar hasil PKM melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR HASIL PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.17 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR HASIL PKM

| STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
|---|---|---|
| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
| Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil PkM menjadi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan 2. Terpenuhinya hasil PkM dengan pemanfaatan teknologi tepat guna 3. Terpenuhinya hasil PkM berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Terpenuhinya hasil PkM berupa bahan ajar atau pelatihan untuk pengayaan sumber belajar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM dosen melibatkan mahasiswa 2. Kolaborasi publikasi dengan PT dalam dan luar negeri |


| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR HASIL PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.17 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unpak
3. Renstra Unpak 2018-2023
4. Statuta Unpak


IX. REFERENSI

1. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT Tahun 2020
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 57 sampai dengan pasal 66, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. SK Rektor No : 018.1/KEP/REK/II/2013 tentang Integrasi Hasil Penelitian & PKM Universitas Pakuan

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR ISI PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.18 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1.Perumusan | Dr. Dolly Priatna, M.Si | Ketua LPPM | | 01 - 07 - 2023 |
| 2.Pemeriksaan | Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd | Warek 4 | | 31 - 07 - 2023 |
| 3.Persetujuan | Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak,.MM | Ketua Senat | | 01 - 08 - 2023 |
| 4.Penetapan | Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. | Rektor | | 01 - 08 - 2023 |
| 5.Pengendalian | Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd | Ketua LPM | | 01 - 08 - 2023 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR ISI PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.18 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR ISI PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.18 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

II. RASIONAL STANDAR


Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Pakuan. Acuan kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian bagi masyarakat. Serta sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Pakuan; panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unpak terkait pengabdian kepada masyarakat dan sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Unpak kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak
3. Ketua LPM Unpak
4. Dosen
5. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM Unpak.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen di lingkup Unpak yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR ISI PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.18 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPM Unpak menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian per semester.
3. Setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Ketua LPPM Unpak memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unpak.
5. Ketua LPPM Unpak melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6. Ketua LPPM Unpak melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.


| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR ISI PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.18 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
3. Rektor menetapkan standar Isi PKM
4. LPM mendistribusikan standar Isi PKM
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Isi PKM
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Isi PKM
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Isi PKM
8. LPM melaksanakan monev standar Isi PKM melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR ISI PKM

| STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
|---|---|--|
| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
| Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM dosen dilakukan secara multi disiplin ilmu 2. PkM <i>group</i> di level prodi/fakultas/ Universitas dengan legalisasi Rektor/Dekan 3. PkM <i>collaboration</i> dengan PT dalam dan luar negeri |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR ISI PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.18 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |


| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
|----------|---|-----------|
| | 3. Teknologi tepat guna yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 4. Kekayaan Intelektual (KI) dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri | |

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unpak.
3. Renstra Unpak 2018-2023
4. Statuta Unpak 2019


IX. REFERENSI

1. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT Tahun 2020
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 57 sampai dengan pasal 66, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PROSES PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.19 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1.Perumusan | Dr. Dolly Priatna, M.Si | Ketua LPPM | | 01 - 07 - 2023 |
| 2.Pemeriksaan | Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd | Warek 4 | | 31 - 07 - 2023 |
| 3.Persetujuan | Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak,.MM | Ketua Senat | | 01 - 08 - 2023 |
| 4.Penetapan | Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. | Rektor | | 01 - 08 - 2023 |
| 5.Pengendalian | Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd | Ketua LPM | | 01 - 08 - 2023 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PROSES PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.19 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PROSES PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.19 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

II. RASIONAL STANDAR


Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Pakuan. Serta sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unpak terkait pengabdian kepada masyarakat dan bentuk jaminan akuntabilitas Unpak kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan
3. Ketua LPPM Unpak
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa


IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PROSES PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.19 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PKM


1. Dosen Unpak wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester.
2. Ketua LPPM Unpak mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM Unpak membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen Unpak pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM Unpak menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan pada web LPPM Unpak pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPPM Unpak melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Unpak harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM Unpak pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Ketua LPPM Unpak memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat.
8. Wakil dekan bidang kemahasiswaan memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
9. Wakil dekan bidang akademik mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PROSES PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.19 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

10. Wakil dekan bidang akademik membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
11. Ketua LPPM Unpak harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.


VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rektor bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
3. Rektor menetapkan standar Proses PKM
4. LPM mendistribusikan standar Proses PKM
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Proses PKM
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Proses PKM
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Proses PKM
8. LPM melaksanakan monev standar Proses PKM melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PROSES PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.19 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PROSES PKM

| STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
|---|--|---|
| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
| Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PkM dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat 2. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan 3. Kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS (1 SKS setara dengan 170 menit per minggu per semester) | Kegiatan PkM dosen sesuai dengan <i>roadmap</i> |


| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PROSES PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.19 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Kemenristek dikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unpak
3. Renstra Unpak 2018-2023
4. Statuta Unpak 2019


IX. REFERENSI

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 57 sampai dengan pasal 66, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
3. Buku Pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
7. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT Tahun 2020

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENILAIAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.20 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1.Perumusan | Dr. Dolly Priatna, M.Si | Ketua LPPM | | 01 - 07 - 2023 |
| 2.Pemeriksaan | Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd | Warek 4 | | 31 - 07 - 2023 |
| 3.Persetujuan | Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak,.MM | Ketua Senat | | 01 - 08 - 2023 |
| 4.Penetapan | Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. | Rektor | | 01 - 08 - 2023 |
| 5.Pengendalian | Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd | Ketua LPM | | 01 - 08 - 2023 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENILAIAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.20 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENILAIAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.20 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

II. RASIONAL STANDAR


Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Pakuan. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Serta sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unpak terkait pengabdian kepada masyarakat dan bentuk jaminan akuntabilitas Unpak kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak
3. Tim penilaian yang ditunjuk berdasarkan SK yang ditetapkan.

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENILAIAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.20 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.


V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PKM

1. Ketua LPPM Unpak menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM Unpak menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM Unpak menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM Unpak menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap awal tahun.
5. Ketua LPPM Unpak membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENILAIAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.20 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.

6. Ketua LPPM Unpak menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
7. Ketua LPPM Unpak memberitahukan kepada seluruh sivitas akademika Unpak jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat paling telat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut.
8. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.
9. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.
10. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website LPPM maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.
11. Ketua LPPM Unpak melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun


| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENILAIAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.20 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
3. Rektor menetapkan standar Penilaian PKM
4. LPM mendistribusikan standar Penilaian PKM
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Penilaian PKM
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Penilaian PKM
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Penilaian PKM
8. LPM melaksanakan monev standar Penilaian PKM melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PENILAIAN PKM


| STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
|--|---|-----------------------------------|
| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
| Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Penilaian kegiatan PkM harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta menggunakan metode yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM | Reviewer berlisensi/bersertifikat |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENILAIAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.20 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
|----------|---|-----------|
| | <p>2. Penilaian hasil PkM mencakup: tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p> | |


VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unpak.
3. Renstra Unpak 2018-2023
4. Statuta Unpak 2019

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENILAIAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.20 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 57 sampai dengan pasal 66, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PELAKSANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.21 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1.Perumusan | Dr. Dolly Priatna, M.Si | Ketua LPPM | | 01 - 07 - 2023 |
| 2.Pemeriksaan | Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd | Warek 4 | | 31 - 07 - 2023 |
| 3.Persetujuan | Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak.,MM | Ketua Senat | | 01 - 08 - 2023 |
| 4.Penetapan | Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. | Rektor | | 01 - 08 - 2023 |
| 5.Pengendalian | Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd | Ketua LPM | | 01 - 08 - 2023 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PELAKSANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.21 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PELAKSANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.21 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

II. RASIONAL STANDAR

Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Pakuan. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Serta sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unpak terkait pengabdian kepada masyarakat dan bentuk jaminan akuntabilitas Unpak kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan
3. Ketua LPPM Unpak
4. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PKM


1. Ketua LPPM Unpak menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PELAKSANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.21 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

2. Ketua LPPM Unpak menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM Unpak menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian.
4. Ketua LPPM Unpak wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun.
5. Ketua LPPM Unpak menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
6. Ketua LPPM Unpak merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
7. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian.
8. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.
9. Ketua LPPM Unpak melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
3. Rektor menetapkan standar Pelaksana PKM
4. LPM mendistribusikan standar Pelaksana PKM

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PELAKSANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.21 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Pelaksana PKM
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Pelaksana PKM
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Pelaksana PKM
8. LPM melaksanakan monev standar Pelaksana PKM melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PELAKSANA PKM

| STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
|--|--|--|
| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
| Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana PkM memiliki penguasaan terhadap metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan 2. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM | Setiap pelaksana PkM memiliki <i>roadmap</i> |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PELAKSANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/IKUSPT.21 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unpak.
3. Rencana Strategis Universitas Pakuan 2018-2023.
4. Statuta Universitas Pakuan

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 57 sampai dengan pasal 66, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti tahun 2018

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.22 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

6. STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1.Perumusan | Dr. Dolly Priatna, M.Si | Ketua LPPM | | 01 - 07 - 2023 |
| 2.Pemeriksaan | Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd | Warek 4 | | 31 - 07 - 2023 |
| 3.Persetujuan | Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak.,MM | Ketua Senat | | 01 - 08 - 2023 |
| 4.Penetapan | Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. | Rektor | | 01 - 08 - 2023 |
| 5.Pengendalian | Dr. Istiqlaliah nurul Hidayati, M.Pd | Ketua LPM | | 01 - 08 - 2023 |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.22 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan

Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.22 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

II. RASIONAL STANDAR

Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Pakuan. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Serta sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unpak terkait pengabdian kepada masyarakat dan bentuk jaminan akuntabilitas Unpak kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran c. Kegiatan penelitian
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.22 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

1. Ketua LPPM Unpak menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM Unpak menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
3. Rektor Unpak menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Universitas dan Fakultas dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM Unpak melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
3. Rektor menetapkan standar Sarana dan Prasarana PKM
4. LPM mendistribusikan standar Sarana dan Prasarana PKM
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Sarana dan Prasarana PKM
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Sarana dan Prasarana PKM
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Sarana dan Prasarana PKM
8. LPM melaksanakan monev standar Sarana dan Prasarana PKM melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.22 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) SARANA DAN PRASARANA PKM


| STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
|---|---|---|
| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
| Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas yang dimiliki oleh PT dapat memfasilitasi kegiatan PkM, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian 2. Sarpras yang dimiliki harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan | Terdapat laboratorium yang memfasilitasi kegiatan PKM |

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unpak
3. Rencana Strategis Universitas Pakuan 2018-2023
4. Statuta Universitas Pakuan


IX. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 57 sampai dengan pasal 66, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.23 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1.Perumusan | Dr. Dolly Priatna, M.Si | Ketua LPPM | | 01 - 07 - 2023 |
| 2.Pemeriksaan | Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd | Warek 4 | | 31 - 07 - 2023 |
| 3.Persetujuan | Prof. Dr. Hari Gursida, SE, Ak,.MM | Ketua Senat | | 01 - 08 - 2023 |
| 4.Penetapan | Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. | Rektor | | 01 - 08 - 2023 |
| 5.Pengendalian | Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd | Ketua LPM | | 01 - 08 - 2023 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.23 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.23 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

II. RASIONAL STANDAR


Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Pakuan. Panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unpak terkait pengabdian kepada masyarakat. Serta sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Unpak kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Ketua LPPM Unpak
3. Ketua LPM Unpak
4. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM Unpak.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM Unpak dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup Unpak.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
4. Kelembagaan pengelolaan wajib: a) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e) melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.23 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |


- f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g) memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; h) mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j) menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
5. Perguruan Tinggi wajib: a) memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat; bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat; c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; e) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; f) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PKM

1. Ketua LPPM Unpak menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika Unpak pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM Unpak menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.23 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |


3. Ketua LPPM Unpak memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unpak baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
4. Ketua LPPM Unpak melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
5. Ketua LPPM Unpak mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6. Ketua LPPM Unpak memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.
7. Ketua LPPM Unpak memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.
8. Ketua LPPM Unpak mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar Unpak untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kerjasama baru per tahun.
9. Ketua LPPM Unpak melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik.
10. Ketua LPPM Unpak menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Unpak pada setiap awal tahun.
11. Ketua LPPM Unpak melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
12. Rektor Unpak menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
13. Ketua LPPM Unpak menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
14. Ketua LPPM Unpak menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.23 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

15. Ketua LPPM Unpak menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
16. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat per tahun.
17. Ketua LPPM Unpak menyediakan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika Unpak pada setiap awal tahun.
18. Ketua LPPM Unpak menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya.
19. Ketua LPM Unpak melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun


VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
3. Rektor menetapkan standar Pengelolaan PKM
4. LPM mendistribusikan standar Pengelolaan PKM
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Pengelolaan PKM
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Pengelolaan PKM
7. Dekan/Kaprodi/ UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Pengelolaan PKM
8. LPM melaksanakan monev standar Pengelolaan PKM melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP


| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.23 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PENGELOLAAN PKM


| STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
|--|--|--|
| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
| Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Lembaga yang mengelola kegiatan PkM yang dikelola oleh perguruan tinggi (LPPM) 2. LPPM bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI kegiatan PkM c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM d. Melakukan Monev pelaksanaan PkM e. Melakukan diseminasi hasil PkM f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi | Sistem pengelolaan penelitian dan PKM berbasis informasi |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.23 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
|----------|---|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> h. Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada Lembaga lain melalui kerja sama i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM j. Menyusun laporan kegiatan PkM <p>3. Perguruan tinggi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis PT b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga | |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.23 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
|----------|---|-----------|
| | <p>atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>f. Mendayagunakan Sarpras pada lembaga lain melalui kerja sama PkM;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p> | |


| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.23 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unpak.
3. Rencana Strategis Universitas Pakuan 2018-2023.
4. Statuta Universitas Pakuan.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 57 sampai dengan pasal 66, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENDANAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.24 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

8. STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAKUAN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1.Perumusan | Dr. Dolly Priatna, M.Si | Ketua LPPM | | 01 - 07 - 2023 |
| 2.Pemeriksaan | Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd | Warek 4 | | 31 - 07 - 2023 |
| 3.Persetujuan | Prof. Dr. Hari Gursida, SE,Ak.,MM | Ketua Senat | | 01 - 08 - 2023 |
| 4.Penetapan | Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. | Rektor | | 01 - 08 - 2023 |
| 5.Pengendalian | Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, M.Pd | Ketua LPM | | 01 - 08 - 2023 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENDANAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.24 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PAKUAN

A. Visi Universitas Pakuan


Menjadi *ASIAN Reference University* pada tahun 2037 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter berlandaskan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*.

B. Misi Universitas Pakuan

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

C. Tujuan Universitas Pakuan

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENDANAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.24 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

II. RASIONAL STANDAR


Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Universitas Pakuan. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Serta sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Unpak terkait pengabdian kepada masyarakat dan bentuk jaminan akuntabilitas Unpak kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bbidang Umum dan Keuangan
3. Ketua LPPM Unpak
4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
5. Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH


1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai a) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENDANAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.24 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

5. Dana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai: a) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b) peningkatan kapasitas pelaksana.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN PKM


1. Rektor Unpak menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Rektor Unpak menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
3. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
4. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
5. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
6. Ketua LPPM Unpak menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.
7. Ketua LPPM Unpak menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.
8. Ketua LPPM Unpak memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan Unpak serta pembangunan nasional.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENDANAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.24 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

9. Dosen menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
10. LPPM Unpak menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
11. Ketua LPPM Unpak melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.


VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Tim Perumus standar meliputi wakil rector bidang riset, inovasi dan kemitraan, LPM, LPPM merumuskan dan membuat standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2. Ketua LPPM dan ketua senat memeriksa dan menyetujui standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
3. Rektor menetapkan standar Pendanaan PKM
4. LPM mendistribusikan standar Pendanaan PKM
5. Warek bidang riset, inovasi dan kemitraan Bersama dengan LPPM mensosialisasikan standar Pendanaan PKM
6. Fakultas dan prodi melaksanakan standar Pendanaan PKM
7. Dekan/Kaprodi/UPMF/UPMPS melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Pendanaan PKM
8. LPM melaksanakan monev standar Pendanaan PKM melalui audit internal SPMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai PPEPP

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENDANAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.24 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) STANDAR PENDANAAN PKM

| STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
|---|---|---------------------------------------|
| SN-Dikti | IKU-SN DIKTI | IKT UNPAK |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk PkM 2. Pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan Lembaga lain didalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat 3. Pendanaan PkM digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan PkM; b. pelaksanaan PkM; c. pengendalian PkM; d. pemantauan dan evaluasi PkM; e. pelaporan PkM; dan f. diseminasi hasil PkM | Dosen mendapatkan hibah PkM eksternal |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSITAS PAKUAN | | |
|  | STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | |
| | STANDAR PENDANAAN PKM | |
| No. Dok.: Unpak/SPMI/SPT.24 | No. Rev.: 06 | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2023 |

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unpak.
3. Rencana Strategis Universitas Pakuan 2018-2023.
4. Statuta Universitas Pakuan 2019.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 57 sampai dengan pasal 66, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Buku pedoman SPM Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2017
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
7. SK Rektor No : 90/KEP/REK/XII/2014 tentang Pembiayaan Penelitian & PKM Universitas Pakuan
8. SK Rektor No : 15.1 /KEP/REK/III/2018 tentang Kemandirian Pendanaan Penelitian & PKM Universitas Pakuan